



**PUTUSAN**  
**Nomor 564/B/PK/Pjk/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190; Dalam hal ini diwakili oleh Wansepta Nirwanda, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-5255/PJ/2022, tanggal 30 Juni 2022;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**PT RIMBA PALMA SEJAHTERA LESTARI**, beralamat di Jalan Berdikari No.47 RT.024, Payo, Selincah Jambi Timur, Kota Jambi, yang diwakili oleh Johnson Wahab, jabatan Direktur;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-012169.16/2020/PP/M.IIIB Tahun 2022, tanggal 14 April 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal.
2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding.
3. Menyatakan bahwa koreksi Pajak Masukan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan Terbanding dibatalkan seluruhnya sehingga tidak ada

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 564/B/PK/Pjk/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pajak yang kurang bayar atau nihil dalam Keputusan Terbanding Nomor KEP-00212/KEB/WPJ.27/2020 dengan perincian sebagai berikut:

| No | Uraian  | Jumlah (Rp) |
|----|---|-------------|
| a  | PPN yang kurang dibayar                       | 0,00        |
| b  | Sanksi Administrasi                           | 0,00        |
| c  | Jumlah pajak yang masih harus (lebih) dibayar | 0,00        |

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 1 Februari 2021;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-012169.16/2020/PP/M.IIIB Tahun 2022, tanggal 14 April 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00212/KEB/WPJ.27/2020 tanggal 24 Juni 2020 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2017 Nomor 00026/207/17/335/19 tanggal 29 April 2019 atas nama PT Rimba Palma Sejahtera Lestari, NPWP 03.137.235.2-331.000, beralamat di Jalan Berdikari Nomor 47 RT 024, Payo, Selincih Jambi Timur, Kota Jambi, sehingga perhitungan pajak yang harus dibayar menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak:

|  |        |                |
|--|--------|----------------|
| Ekspor   | R<br>p | 0,00           |
| Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri     | R<br>p | 0,00           |
| Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut             | R<br>p | 0,00           |
| Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN      | R<br>p | 609.750.000,00 |
| Jumlah seluruh penyerahan                          | R<br>p | 609.750.000,00 |
| Penghitungan PPN Kurang Bayar:                     |        |                |
| Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri | R<br>p | 0,00           |
| Pajak yang dapat diperhitungkan:                   |        |                |
| Pajak Masukan                                      | R<br>p | 0,00           |

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 564/B/PK/Pjk/2024



|  |        |                 |
|--|--------|-----------------|
| Dibayar dengan NPWP sendiri                  | R<br>p | 0,00            |
| Lain-lain                                    | R<br>p | 10.369.409,00   |
| Jumlah Penghitungan PPN Kurang/(lebih) Bayar | R<br>p | (10.369.409,00) |
| Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya     | R<br>p | 10.369.409,00   |
| Jumlah PPN yang masih harus dibayar          | R<br>p | 0,00            |

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 23 April 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 20 Juli 2022 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 20 Juli 2022;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 20 Juli 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-012169.16/2020/PP/M.IIIB Tahun 2022, tanggal 14 April 2022 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-012169.16/2020/PP/M.IIIB Tahun 2022, tanggal 14 April 2022, karena putusan



pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

3. Dengan mengadili sendiri:

- 3.1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;
- 3.2. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00212/KEB/WPJ.27/2020 tanggal 24 Juni 2020 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2017 Nomor 00026/207/17/335/19 tanggal 29 April 2019 atas nama PT Rimba Palma Sejahtera Lestari, NPWP 03.137.235.2-331.000, beralamat di Jalan Berdikari Nomor 47 RT 024, Payo, Selincih Jambi Timur, Kota Jambi, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
- 3.3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2017 Nomor 00026/207/17/335/19 tanggal 29 April 2019 atas nama PT Rimba Palma Sejahtera Lestari, NPWP 03.137.235.2-331.000, beralamat di Jalan Berdikari Nomor 47 RT 024, Payo, Selincih Jambi Timur, Kota Jambi, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
- 3.4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 29 Agustus 2022, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa pokok sengketa adalah koreksi Dasar Pengenaan Pajak atas Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilai-nya harus dipungut sendiri Masa Pajak Januari 2017 sebesar Rp629.042.715,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;

Bahwa koreksi Terbanding terhadap objek Pajak Pertambahan Nilai dikarenakan terdapat penyerahan yang merupakan pemakaian sendiri listrik untuk tujuan produktif;

Bahwa pokok masalah apakah benar terdapat Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilai-nya harus dipungut sendiri Masa Pajak Januari 2017 sebesar Rp629.042.715,00 berupa pemakaian sendiri listrik untuk tujuan produktif?;

Bahwa walaupun keterangan diberikan oleh Dian sebagai karyawan (orang lapangan) Pemohon Banding tanpa didasarkan surat kuasa sebagaimana dimaksud Pasal 32 Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 229/PMK.03/2014 tentang Persyaratan Serta Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Seorang Kuasa, akan tetapi secara substansi berdasarkan fakta persidangan, jual beli langsung di *net off* oleh PT PLN (Persero) sehingga pemakaian listrik oleh Pemohon Banding yang berasal dari PT PLN (Persero) tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai. Oleh karena itu, permohonan banding harus dikabulkan, koreksi atas koreksi Dasar Pengenaan Pajak atas Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilai-nya harus dipungut sendiri Masa Pajak Januari 2017 sebesar Rp629.042.715,00 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 564/B/PK/Pjk/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan, Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 564/B/PK/Pjk/2024





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Joko A. Sugianto, S.H.

**Biaya-biaya:**

|                    |    |              |
|--------------------|----|--------------|
| 1. Meterai         | Rp | 10.000,00    |
| 2. Redaksi         | Rp | 10.000,00    |
| 3. Administrasi PK | Rp | 2.480.000,00 |
| Jumlah             | Rp | 2.500.000,00 |

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(H. Hendro Puspito, S.H., M.HUM.)  
NIP. 19610514 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 564/B/PK/Pjk/2024